

## **BEDAH MAYAT DITINJAU DARI PERSPEKIF HUKUM ISLAM (STUDI PENELITIAN DI PROVINSI ACEH)**

**Bastiar**

IAIN Lhokseumawe

[bastiar@iainlhokseumawe.ac.id](mailto:bastiar@iainlhokseumawe.ac.id)

**Azzubaily**

IAIN Lhokseumawe

[Ismailazzubaili@gmail.com](mailto:Ismailazzubaili@gmail.com)

Iswandi

IAIN Lhokseumawe

[iswandilhoks@gmail.com](mailto:iswandilhoks@gmail.com)

### **Abstrak**

Penelitian ini ingin menganalisis pengaturan autopsi dalam perpektif hukum Islam, menganalisis pelaksanaan autopsi di provinsi Aceh, dan ingin mengetahui kendala pelaksanaan autopsi pada masyarakat Aceh. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis sosiologis. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan ditemukan hasil: *Pertama*, Dalam kondisi tertentu, autopsi dibenarkan menurut hukum Islam. Beberapa ulama berpendapat bahwa autopsi forensik melanggar rasa hormat mayat karena memotong atau menghancurkan tulang. Akan tetapi, sebagian ulama membenarkan autopsi dengan dalih menciptakan manfaat di bidang keselamatan, keadilan dan kesehatan. *Kedua*, Autopsi di Aceh dilaksanakan berdasarkan Pasal 133 KUHAP. Untuk penegakan hukum, jenazah dikirim ke ahli medis untuk perawatan yang layak, dengan penghormatan terhadap jenazah, dan label identitas jenazah, lokasi, dan stempel. Kemudian penyidik mengeluarkan surat permintaan dan autopsi dilakukan setelah keluarga dihubungi, atau dua hari kemudian jika keluarga menolak autopsi atau keluarga tidak dapat ditemukan. Selanjutnya dilakukan autopsi, meliputi pemeriksaan luar dan dalam, meliputi: sayatan (*sectioning*), pengangkatan organ dalam, pemeriksaan masing-masing organ dalam satu per satu, pemulihan organ dalam tubuh, jahitan, dan pemeriksaan penunjang. Kemudian dikembalikan ke pihak keluarga untuk proses mandi, kafan dan penguburan. Organ internal yang dikeluarkan kemudian dimasukkan kembali ke dalam tubuh atau disimpan dalam stoples yang diisi formalin untuk dipelajari atau diteliti. *Ketiga*, Hambatan pelaksanaan autopsi di Aceh adalah Pola pikir masyarakat yang terbatas, kurangnya keahlian petugas penegak hukum, kurangnya kesadaran dan pemahaman keluarga korban, biaya untuk melakukan autopsi, keterbatasan fasilitas untuk melakukan autopsi, dan kurangnya sumber daya manusia sebagai dokter bedah autopsi.

**Kata Kunci:** Bedah Mayat, Perspektif Hukum Islam, Di Aceh.

Abstract

*This study wants to analyze the autopsy settings in the perspective of Islamic law, analyze the implementation of autopsies in the province of Aceh, and want to know the obstacles to the implementation of autopsies in the Acehnese people.*

*This research uses normative juridical and sociological juridical approaches. Based on the research that has been done, the following results were found: First, under certain conditions, autopsies are justified according to Islamic law. Some scholars have argued that forensic autopsies violate the respect of corpses by cutting or crushing bones. However, some scholars justify autopsies on the pretext of creating benefits in the fields of safety, justice and health. Second, the autopsy in Aceh was carried out under Article 133 of the Criminal Procedure Code. For law enforcement, the body is sent to a medical professional for proper treatment, with respect for the body, and a body identification tag, location, and stamp. Then the investigator issues a request letter and an autopsy is carried out after the family is contacted, or two days later if the family refuses the autopsy or the family cannot be found. Subsequently, an autopsy was performed, which included external and internal examinations, including: sectioning, removal of internal organs, examination of each internal organ one by one, restoration of internal organs, stitches, and supporting examinations. Then returned to the family for the process of bathing, shroud and burial. The removed internal organs are then put back into the body or stored in jars filled with formalin for study or research. Third, the obstacles to the implementation of autopsies in Aceh are the limited mindset of the community, lack of expertise of law enforcement officers, lack of awareness and understanding of the victim's family, the cost of conducting an autopsy, limited facilities to perform an autopsy, and lack of human resources as an autopsy surgeon.*

*Keywords: Post-mortem, Islamic Law Perspective, Aceh.*

## **Pendahuluan**

Kemajuan pesat ilmu pengetahuan dan teknologi telah menghasilkan perubahan dramatis dalam masyarakat dan budaya manusia. Telah terjadi peningkatan penemuan teknologi modern yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan standar kehidupan manusia. Ilmu kedokteran selalu berada di ujung tombak kemajuan, dan ini terus berkembang dalam beberapa tahun terakhir.<sup>1</sup>

Bahwa kemajuan teknologi telah memiliki dampak signifikan pada ilmu kedokteran dan profesi medis, yang mengarah ke peningkatan kualitas perawatan medis dan masalah etika dan hukum baru.<sup>2</sup> Hal ini sangat diperlukan untuk melakukan autopsy dalam kasus-kasus kriminal untuk menentukan apa yang terjadi pada korban. Namun, itu tidak diperbolehkan bagi keluarga korban, karena

---

<sup>1</sup>Amri Amir, *Autopsi Medikolegal* (Medan: Percetakan Ramadhan, 2004), h. 1.

<sup>2</sup>Christopher E Cosans, 'History of Classical Anatomy', *Science & Society*, 2016, h. 1–8.

dianggap berbahaya bagi korban, merusak tubuh, dan melanggar nilai-nilai kemanusiaan dan agama.<sup>3</sup>

Investigasi kematian korban yang tidak wajar memerlukan autopsi, di mana dokter forensik memeriksa sisa-sisa kerangka mereka atau mayat yang dikubur oleh kerabat untuk menentukan apa yang menyebabkan kematian mereka. Autopsi telah menjadi signifikan dalam penelitian medis sebagai sarana untuk memahami dan mempelajari anatomi tubuh manusia, serta bagaimana menyembuhkan banyak penyakit yang tersembunyi di dalam tubuh manusia.<sup>4</sup>

Kemajuan ilmu pengetahuan harus diteliti dari perspektif Islam dalam hal manfaat, kepentingan, dan legitimasinya dalam konsep syariah Islam. Ini termasuk penemuan baru di bidang autopsi juga karena mereka harus dievaluasi sesuai dengan prinsip Syariah juga.<sup>5</sup> Banyak ulama di bidang fiqh tidak setuju dengan praktik melakukan otopsi terhadap korban meninggal. Atas dasar hadis bahwa orang mati (mayat) dapat merasa seolah-olah mereka masih hidup, beberapa ulama menolak untuk melakukan otopsi.<sup>6</sup> Ketika seorang sahabat menemukan tulang manusia dan mematahkannya, Nabi melarangnya, dengan mengatakan: “Mematahkan tulang orang yang telah mati sama mematahkannya hidup-hidup.”(HR.Abu Daud).

Dalam Islam, bahkan setelah kematiannya, jiwa dan tubuh seorang Muslim sangat terhormat. Berikut firman Allah SWT:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا  
تَفْضِيلًا

*“Dan sesungguhnya telah Kami memuliakan anak cucu Adam, dan Kami angkut mereka di darat dan di laut, dan Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik, dan Kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang*

<sup>3</sup>Agunnaike and Tijani Awolabi, ‘Anatomy : A Chronological Review of the Evolution of Context and Content Anatomy : A Chronological Review of the Evolution of Context and Content’, *Asian Journal of Medicine and Health*, 4.4 (2017), h. 1–13.

<sup>4</sup>Neil L. Kao, ‘The Benefits of Performing Autopsies’, *Arch Intern Med*, 158.680–692 (1998), h. 680-692.

<sup>5</sup>Janice Du Mont and Deborah White, *The Uses and Impacts of Medicolegal Evidence in Sexual Assault Cases: A Global Review* (Geneva: WHO publications, 2007), h. 10-17.

<sup>6</sup>Nurhayati, ‘Kesehatan Dan Pengobatan Dalam Tradisi Islam: Kajian Kitab Shahih Al-Bukhari’, *Ahkam*, 2.XVI (1990), h. 223–28.

*Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna”.*(QS. Al-Israa’ (17): 70).

Umumnya, karunia yang diberikan manusia sangat dihormati dalam Islam. Mayat Muslim dilarang dirugikan atau tidak dihormati dengan cara apa pun. Sya'rawi menyatakan bahwa secara umum, Islam melarang autopsi.<sup>7</sup> Perihal itubersumber dari hadis Nabi Muhammad SAW yang bersabda:

حَيَّاكُنْ هِمَّتُمْ يَتَا الْمُؤْمِنِ عِظْمِكُنْ إِنَّ

*Artinya: “Sesungguhnya mematahkan tulang seorang mukmin yang telah menjadi mayat sama saja dengan mematahkan sewaktu masih hidup”.* (HR Malik, Ibnu Majah, Abu Daud).

Menurut hadis yang disebutkan di atas, dilarang bagi manusia untuk bersumpah. Untuk mematahkan tulang mayat tanpa alasan dilarang dalam Islam karena sama dengan melukai mayat saat dia masih hidup, menurut hadis yang dikutip dalam artikel ini. Untuk melakukan autopsi forensik atau autopsi anatomi melibatkan pemotongan, pemotongan, atau mematahkan tulang mayat, seperti yang dijelaskan dalam hadits di atas. Banyak ulama Islam, seperti Syekh Bukhait Al Muthi'i, Syekh Taqiyuddin An Nabhani, dan Syekh Hasan As-Saqaf, memiliki pandangan yang sama bahwa autopsi dalam bentuk apa pun, terlepas dari metode, dilarang oleh Islam. Keharaman untuk melakukan autopsi, di sisi lain, hanya berlaku untuk mayat Muslim; Mayat non-Muslim dibebaskan dari undang-undang.<sup>8</sup> Untuk penegakan hukum dan keadilan, bisa dilakukan autopsi, kata Yasid.<sup>9</sup> Hukum autopsi (pembedahan) jenazah, menurut M. Mutawalli Asy Sya'rawi, tidak dilarang jika autopsi dilakukan untuk mencari atau menunjukkan apa pun.<sup>10</sup>

Hak-hak hidup sering dilayani oleh autopsi, terlepas dari "nasib" almarhum.<sup>11</sup> Sebagai contoh, di bidang medis. Organ-organ harus dikeluarkan dari

<sup>7</sup>Sapiudin Shidiq, *Fikih Kontemporer* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), h. 141.

<sup>8</sup>H J Maryam, 'Perkembangan Kedokteran Dalam Islam', *Sulesana*, 6.2 (2011), h. 79-90.

<sup>9</sup>Fazlur Rahman, *Health and Medicine in the Islamic Tradition* (New York: Rossroad Publishing Company, 1999), h. 23-28.

<sup>10</sup>Seyed Hadi Chavoushi, 'Surgery for Gynecomastia in the Islamic Golden Age Al-Tasrif of Al-Zahrawi (936-1013 AD)', *ISRN Surgery*, 69.7 (2012), h. 1-5.

<sup>11</sup>Sapiudin Shidiq, *Fikih Kontemporer* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), h. 141.

tubuh almarhum oleh para peneliti. Diharapkan bahwa temuan penelitian ini akan mengarah pada kemajuan dalam ilmu kedokteran yang akan bermanfaat bagi umat manusia. autopsi forensik juga diwajibkan oleh penegak hukum untuk menentukan penyebab kematian seseorang selama penyelidikan. Hal ini dimungkinkan untuk menggunakan hasil otopsi forensik sebagai bukti di pengadilan Sebagai hasilnya, telah ada perdebatan tentang apakah autopsi dapat dilakukan pada tubuh mereka yang telah meninggal bertentangan dengan aturan hukum, norma budaya, dan nilai-nilai pribadi.<sup>12</sup>

Masyarakat Aceh yang kental pemahaman Islamnya umumnya menolak dilakukannya autopsi terhadap tubuh anggota keluarganya yang sudah meninggal. Masyarakat Aceh masih banyak mempunyai pemahaman bahwa seseorang yang lahir dengan sempurna maka kembali kepada penciptanya Allah SWT harus dalam keadaan sempurna. Selain itu, dalam aspek adat istiadat, masyarakat Aceh sangat menjaga nilai-nilai etika, moral dan agama Islam dalam setiap pelaksanaan prosesi adat istiadat dan sikap serta perilaku sosial.<sup>13</sup> Adat istiadat masyarakat Aceh yang sangat identik dengan hukum Islam melarang dilakukannya tindakan autopsi kepada seseorang yang telah tiada karena dinilai dapat merusak keutuhan tubuh si mayat.

Sebagai salah satu provinsi yang melaksanakan hukum Islam secara menyeluruh (*kaafah*), pemerintah Aceh telah menerbitkan beberapa Peraturan Daerah (Qanun) yang menyangkut dengan Qanun Jinayat dan Hukum Acara Qanun Jinayat.<sup>14</sup> Kedua peraturan ini mengatur semua aspek yang menyangkaut dengan penegakkan hukum terhadap perkara-perkara pidana. Namun apakah isu-isu yang berkenaan dengan pelaksanaan autopsi diakomodir dalam qanun tersebut? Fokus penelitian ini adalah pada pelaksanaan autopsi dalam konteks syariat Islam di Provinsi Aceh, yang menjadi salah satu daerah di mana syariat

---

<sup>12</sup>Jamal Moosavi, 'The Place of Avicenna in the History of Medicine', *Avicenna Journal of Medical Biotechnology*, 1.1 (2009), 3–8; Turmudi, 'Ijtihad Pada Masa Kotemporer (Konteks Pemikiran Islam Dalam Fiqh Dan Ushul Fiqh)', *IAIN Tribakti Kediri*, 25.1 (2014), h. 1–12.

<sup>13</sup>Muhammad Arifin, "Islam Danakulturasi Budaya Lokal Di Aceh (Studi Terhadap Ritual *Rah Ulei* Di Kuburan Dalam Masyarakat Pidie Aceh)", *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, Vol. 15. No. 2, Februari 2016, h. 251-284.

<sup>14</sup>Qanun Aceh, No. 6 Tahun 2014 tentan Jinayat dan Qanun Aceh No. 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat.

Islam dipraktikkan secara kaffah. Berdasarkan pemikiran tersebut, kajian ini bermaksud ingin menganalisis pengaturan autopsi dalam perpektif hukum Islam, pelaksanaan autopsi, di Aceh, dan kendala terhadap pelaksanaan autopsi pada masyarakat Aceh.

### **Pengaturan Autopsi Dalam Perpektif Hukum Islam**

Hukum Islam dirancang untuk melindungi orang dari bahaya dan untuk memberi mereka rasa kesejahteraan, yang merupakan tujuan dar-ul Mafaasidi Wajalbul Mashaalihin. Abu Ishaq As-Sathibi menyatakan bahwa hukum Syariah melayani lima tujuan: guna menjaga kemurnian agama, akal, jiwa, keturunan dan harta.<sup>15</sup> Kemajuan medis, khususnya, dikatakan sejalan dengan tujuan hukum Islam dalam sains dan teknologi.

Untuk alasan medis dan hukum, autopsi tidak banyak dipraktikkan pada awal Islam, dan pertanyaan tentang autopsi tidak memiliki jawaban yang jelas. Autopsi medis adalah topik yang diperdebatkan di kalangan ulamakontemporer. Dua pandangan tentang otopsi telah diungkapkan oleh Al-Syinquthy dalam “Ahkam Al-Jirahah Al-Tibbiyah dan al-Atsar al-Murattabah 'alaiha”:<sup>16</sup>

1. Untuk memajukan pengetahuan medis, beberapa ulama mengizinkan otopsi forensik dilakukan. Bukti berikut mendukung pendapat ini:

- a) “Majelis Ulama Besar di Saudi Arabia pada muktamar ke sembilan tahun 1396 H / 1976 M
- b) *Majma' Al-Fiqh Al-Islami* di Mekkah Al-Mukarramah pada Muktamar ke 10 tahun 1408 H.
- c) Lajnah Al-Ifta' di kerajaan Yordania Al-Hasyimiyyah pada tanggal 20-5-1397 H
- d) Lajnah Al-Ifta' di Al-Azhar Mesir, fatwa ini dikeluarkan pada tanggal 29-2-1971 M.”

Banyak ulama dan peneliti berbagi pendapat ini. Kelompok ini menggunakan qiya dan teori berdasarkan prinsip-prinsip syariah untuk membuat

---

<sup>15</sup>Sya'rawi, Mutawalli Asy, “*Anda Bertanya Islam Menjawab*”, 1st edn (Jakarta: Gema Insani Press, 1992), h. 435.

<sup>16</sup>Muhammad Al-Mukhtar Al-Syinqithi, “*Ahkam Al-Jirahah Al-Tibbiyah wa Al-Atsar Al-Murattabah 'alaiha*”, (Jeddah: Maktabah Al-Sahabah, 2008), h. 171

argumen mereka. Wanita hamil yang telah diberi lampu hijau untuk menjalani autopsi dan janin hidup mereka yang dicurigai dihapus dikenal sebagai "autopsi." Operasi perut ibu dapat digunakan untuk mengangkat janin yang berbahaya, dan pembedahan pembedahan mayat dapat digunakan untuk menghilangkan benda-benda yang ditelan orang yang marah, menurut qiyas.<sup>17</sup>

Dalam konteks inilah dalil Qiyas digunakan dalam praktik bedah mayat, baik itu masalah al-ḍaruriyyah, ataupun masalah hajjiyah.<sup>18</sup> Para ulama dalam kelompok ini tidak hanya menggunakan qiyas sebagai dalil, tetapi mereka juga menggunakan dalil dari kaidah hukum, seperti:

- 1) Jika ada konflik antara dua kemaslahatan, yang lebih kuat akan didahulukan, dan jika ada dua jenis kerugian, yang lebih kecil akan dipilih. Pertama, otopsi dilakukan untuk kepentingan pengobatan pasien, penyelidikan ilmiah, dan pencegahan penyakit. Kedua, membedah mayat semata-mata untuk kepentingan mayat secara tegas dilarang. Oleh karena itu, kepentingan publik lebih diutamakan daripada kepentingan umat manusia dari perspektif ini.<sup>19</sup>
  - 2) Wajib berarti sesuatu yang merupakan sarana untuk sesuatu yang lain yang diperlukan. Sebagai salah satu cabang ilmu kedokteran, termasuk fardhu, yang wajib bagi umat Islam untuk belajar, tentu saja ada beberapa Muslim yang mempelajari operasi medis berdasarkan kebutuhan dan manfaat ilmu pengetahuan. Akibatnya, dokter dan profesional kesehatan lainnya harus memiliki akses ke autopsi sebagai alat pembelajaran.<sup>20</sup>
2. Pendapat yang tidak membolehkan untuk melakukan praktek bedah mayat.

Sheikh Muhammad Bakhit Al-Muthi'iy, Syekh Al-Arabi Al-abakhi, Sheikh Hasan bin Ali Al-Siqaf, dan Sheikh Muhammad Abdul Wahhab Buhairi adalah di antara para ulama yang mendukung sudut pandang ini. Al-Qur'an, Hadis, Qiyas,

---

<sup>17</sup>Al-Lajnah Al-Daimah li Al-Buhuts Al-'Ilmiyyah, *Tasyriḥ Juṣṣatu al-Muslim*, Majallah AlBuhuṣ Al-Ilmiyyah, Jilid 1 poin ke 4, h. 19-23. Dan Al-Syartawi, *Hukmu Al-Tasyriḥ wa jiraḥatu alTajmil*, Makalah pada Majallah al-Dirasat, jilid 12, h. 145-146. Lihat Al-Syinqiti, *Ahkam...*, h. 171.

<sup>18</sup>Al-Syinqiti, *Ahkam...*, h. 172.

<sup>19</sup>*Ibid.*

<sup>20</sup>*Ibid.*, h. 173.

dan teori berdasarkan kaidah hukum semua dipanggil untuk mendukung larangan otopsi. Dalil dari Al-Qur'an yang dipakainya Surah Al-Isra' ayat 70:

﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا﴾

Artinya: “Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.”

Ayat ini memperlihatkan bahwasanya Allah memuliakan Bani Adam terlepas dari apakah dia masih hidup atau tidak. Otopsi adalah tindakan merendahkan terhadap martabat manusia karena melibatkan pemotongan bagian tubuh, mencungkil isi perut, dan cedera lainnya.

Dalil untuk larangan bedah mayat didasarkan pada hadits dari Buraidah, selain Al-Qur'an: “Bahwasanya Rasulullah SAW apabila mengutus seorang pemimpin untuk memimpin pasukan perang, beliau akan berwasiat kepadanya secara pribadi untuk bertaqwa pada Allâh, serta menasihati seluruh pasukannya dengan pesan yang baik, seraya berkata, *‘Berperanglah dengan nama Allah di jalan Allah. perangilah orang-orang kafir kepada Allah. Janganlah kamu berbuat curang dan jangan melanggar perjanjian, dan jangan pula kalian memotong-motong mayat.’*” (HR. Muslim)

Karena tamil (pemotongan mayat) didefinisikan dengan jelas dalam hadits, melakukan operasi pada almarhum dilarang bahkan setelah kematian.<sup>21</sup>

Dalil lain yang menentang adanya bedah mayat di bawah kaidah syara adalah: “*al-dararu la yuzalu bi al-darari*” dan “*la darara wa la dirara*”. Kaidah itu memperjelas bahwasanya apa pun yang menyebabkan kerusakan tidak dapat digunakan untuk menghilangkan unsur-unsur berbahaya. Otopsi berguna dalam menyembuhkan penyakit, tetapi juga menyebabkan kerusakan pada almarhum.<sup>22</sup>

<sup>21</sup>Ibid.,h. 175.

<sup>22</sup>Ibid.,h. 176.

Tarjihnya Al-Syinqiti menyatakan bahwa jenazah orang-orang diizinkan, tetapi tubuh umat Islam tidak diizinkan. Membedah mayat Muslim adalah ilegal sampai pembenaran agama dapat diberikan. Bedah mayat tidak tercakup oleh hukum asli ini. Orang-orang yang tidak percaya tidak boleh menjadi sasaran otopsi karena umat Islam dimuliakan oleh Allah, baik tatkala masih hidup maupun sesudah mereka mati. Membedah tubuh seorang Muslim juga mencegahnya melakukan fardhu kifayah, yang meliputi memandikan, mengubah, dan menguburkan almarhum, melanggar hadits nabi, yang menginstruksikan umat Islam untuk mempercepat penguburan orang mati.

Keputusan MUI Nomor 6 Tahun 2009 tentang "autopsi Badan" mengatur otopsi di Indonesia. Ini menyatakan bahwa setiap mayat harus memiliki hak-haknya dihormati, keberadaannya dihormati, dan seharusnya tidak dapat diganggu gugat. Atas dasar kebutuhan syar'i terbukti (seperti menentukan penyebab kematian, melakukan penelitian medis, atau mendidik generasi berikutnya), autopsi hanya dapat dilakukan oleh spesialis yang berwenang untuk melakukan prosedur tersebut oleh orang atau lembaga yang berwenang. Untuk mencapai hal ini, autopsi harus dilakukan.

Seharusnya tidak ada konflik antara hukum Syariah dan pengembangan teknologi baru yang bermanfaat bagi umat manusia. Apakah masuk akal untuk melakukan otopsi forensik dalam Islam, misalnya. Autopsi adalah masalah hukum yang mengharuskan ahli hukum Islam untuk melayani sebagai bagian dari studi hukum Islam kontemporer. Dalam hal ilmu kesehatan, ada beberapa masalah. Hukum Islam, serta Al-Qur'an dan sunnah, harus digunakan untuk memahami situasi kontemporer. Jika masalah yang diberikan oleh Al-Qur'an dan Hadits tetap tidak terjawab, ijtihad dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk menyelesaikan masalah manusia.

Dalam Islam, adalah wajib untuk memuliakan manusia sebagai khalifah di bumi, dan manusia dimuliakan bahkan setelah kematian. Firman Allah SWT:

﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا﴾

Artinya: “Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.” [Q.S. Al-Israa’ (17): 70].

Umumnya, karuniayang diberikan manusia sangat dihormati dalam Islam. Islam melarang siapa pun menyebabkan kerusakan atau menunjukkan rasa tidak hormat kepada orang yang meninggal. Sya'rawi menyatakan bahwa secara umum, Islam melarang otopsi.<sup>23</sup>

Perihal itudidasarkan kepada hadis Nabi Muhammad SAW, “*Sesungguhnya mematahkan tulang seorang mukmin yang telah menjadi mayat sama saja dengan mematahkan sewaktu masih hidup*”. [HR Malik, Ibnu Majah, Abu Daud].

Manusia dilarang menyakiti, menghina, melukai, atau menghina mayat, menurut hadits yang disebutkan di atas, seperti tindakan melukai mayat seolah-olah masih hidup. Autopsi anatomis, otopsi klinis, dan otopsi forensik semuanya melanggar kehormatan almarhum dengan menyayat, memotong, atau mematahkan tulang mereka, seperti yang disebutkan hadits di atas.

Syekh Taqiyuddin An-Nabhani, Syekh Bukhait Al-Muthi'i, dan Hasan As-Saqaf semuanya sepakat bahwa autopsi segala macam dan prosedur dilarang dalam Islam. Keharaman untuk melakukan autopsi, bagaimanapun, hanya berlaku untuk mayat atau mayat Muslim; Mayat non-Muslim dibebaskan dari aturan.<sup>24</sup> Untuk penegakan hukum dan keadilan, bisa dilakukan autopsi, kata Yasid.<sup>25</sup>

Autopsi (pembedahan) tidak dilarang jika dilakukan guna mendapatkan sesuatu ataupun untuk memperlihatkan sesuatu, kata M. Mutawalli Asy Sya'rawi.<sup>26</sup>

---

<sup>23</sup>Sya'rawi, Mutawalli Asy, “*Anda Bertanya Islam Menjawab*”, 1st edn, (Jakarta: Gema Insani Press, 1992), h. 458.

<sup>24</sup>Bakry, H. Nazar, “*Fiqh & Ushul Fiqh*” (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h. 135.

<sup>25</sup>Yasid, Abu, “*Fiqh Realitas*”, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), h. 230.

<sup>26</sup>Sya'rawi, Mutawalli Asy, “*Anda Bertanya Islam Menjawab*”, 1st edn, (Jakarta: Gema Insani Press, 1992), h. 453.

Masalah autopsi dibahas oleh beberapa imam mazhab. Menurut Imam Ahmad bin Hambali, perut seorang wanita tidak boleh dibedah kecuali janin masih hidup jika dia hamil dan meninggal.

Kematian seorang wanita hamil saat janinnya masih hidup digambarkan oleh Imam Syafi'i sehingga perutnya dapat dibedah untuk mengeluarkan bayi dari tubuhnya. Membedah dan mengekstraksi barang-barang berharga dari mayat seperti memiliki barang berharga di mayat. Ijtihad Imam Malik menyatakan bahwa almarhum memiliki benda berharga di perutnya, dan bahwa tubuhnya harus diangkat dengan pembedahan. Namun, mengeluarkan janin yang masih dianggap hidup tidak memerlukan tindakan lebih lanjut (tidak perlu operasi). Berbeda dengan Imam Malik, Imam Hanafi berpendapat bahwa jika janin diyakini masih hidup, perut harus dibedah untuk menghilangkannya.<sup>27</sup>

Menjaga janin dan mengeluarkan barang-barang berharga dari perut tubuh adalah satu-satunya hal yang patut diperhatikan, menurut Imam Mujtahid. Menurut uraian ini, pelaksanaan autopsi untuk kepentingan dan manfaat nasional relevan, tetapi pelaksanaan otopsi untuk keadilan, pendidikan, serta kemajuan ilmu pengetahuan tiada dibahas dengan jelas dan tegas. Ada kemungkinan bahwa imam sekolah tidak menjelaskan evolusi ilmu pengetahuan dan penegakan hukum karena subjek autopsi penegakan hukum belum berkembang ke titik di mana sekarang ini.

Jika keadaan darurat muncul, beberapa kaidah fiqih memungkinkan umat Islam guna menjalankan perihal yang hukum Islam haramkan. Autopsi dapat didasarkan pada sejumlah kaidah Fiqh, termasuk:

1. *“Keadaan yang darurat (genting) membolehkan hal-hal yang dilarang”*
2. *“Apabila terdapat dua kerusakan atau bahaya yang saling bertentangan, maka kerusakan atau bahaya yang lebih besar dihindari dengan jalan melakukan perbuatan yang resiko bahayanya lebih kecil”*
3. *“kemudharatan yang lebih berat dihilangkan dengan mengerjakan kemudharatan yang lebih ringan”*

---

<sup>27</sup>Sya'rawi, Mutawalli Asy, *“Anda Bertanya Islam Menjawab”*, 1st edn, (Jakarta: Gema Insani Press, 1992), h. 458.

Oleh karena itu, autopsi dapat dilakukan untuk keperluan darurat sesuai kebutuhan. Beberapa ulama kontemporer misalnya Syekh Hasanain Makhluf, Syekh Sa'id Ramadhan Al-Buthi serta sejumlah lembaga Syariah Muslim seperti "Fatwa Majma' Fiqih Islami (Organization of the Islamic Conference), Hai'ah Kibar Ulama (Arab Saudi) dan Fatwa Lajnah Da'imah (Arab Saudi)" mengizinkan otopsi dengan maksud menciptakan manfaat di bidang keadilan, keselamatan, dan kesehatan.

Hukum Islam melarang atau melarang semua jenis otopsi, tetapi dalam kasus darurat ekstrim, seperti yang melibatkan hidup atau mati, Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan Fatwa No. 6 Tahun 2009 terkait "Otopsi Jenaza."

Keputusan untuk mengizinkan otopsi dimotivasi oleh rasa ingin tahu (Mashalih Mursalah). Imam Taqiyuddin An-Nabhani, di sisi lain, mengatakan bahwa teknik Mashalih Mursalah tidak dapat digunakan sebagai proposal teologis untuk menilai hukuman untuk masalah sosial. Mashallah mursalah bukanlah usulan syar'i yang sah atau mukhtalaf fiihi syar'i dalam kajian ushul fiqh. Al-Qur'an, Hadits, Ajma, dan Qiyas, menurut sebagian besar ulama, adalah sumber terkuat dan paling tidak kontroversial hukum Islam bagi para ulama (muttafaq 'alaihi).

Kematian seseorang adalah terpisahnya jiwa dari tubuh, dan ketika seseorang ditinggalkan oleh jiwanya, hidupnya di dunia ini berakhir.<sup>28</sup> Manusia, lebih dari ciptaan Tuhan lainnya, adalah makhluk kemuliaan Tuhan selain secara fisik tidak bersalah.

Manusia adalah makhluk unik yang, terlepas dari iman mereka, diperlakukan dengan hormat sebagai manusia. Dengan bersumpah sambil mengukuhkan pernyataan-Nya dengan kata *قَدْ*, ayat ini menyebutkan "*dan Kami, yakni Allah, bersumpah bahwa sesungguhnya telah kami muliakan anak cucu Adam dengan bentuk tubuh yang bagus, kemampuan berbicara dan berpikir, berwawasan luas, kami juga memberi mereka kebebasan untuk mengkategorikan dan memilih. Dan kami angkut mereka di daratan dan di lautan dengan berbagai*

---

<sup>28</sup>Muhammad Tambrin, "Pandangan Islam Seputar Otopsi Jenazah", <https://bimasislam.kemenag.go.id> diakses 10/7/2021.

kendaraan yang kami buat dan gunakan, atau kami menginspirasi perilaku mereka sehingga mereka dapat menjelajahi bumi dan langit, kami menciptakannya untuk mereka.

Dan kami juga beri mereka rezeki dari yang baik-baik sesuai kebutuhan mereka lagi lezat dan bermanfaat untuk pertumbuhan fisik dan perkembangan jiwa mereka dan kami lebihkan mereka atas banyak makhluk dari siapa yang telah kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Kami lebihkan mereka dari hewan dengan akal dan daya cipta sehingga menjadi makhluk bertanggung jawab.

Kami lebihkan yang taat dari mereka atas malaikat karena ketaatan manusia melalui perjuangan melawan setan dan nafsu, sedang ketaatan malaikat tanpa tantangan. Kata *انمرك* terambil dari akar kata yang terdiri dari huruf-huruf *kaf*, *ra* dan *mim* yang mengandung makna kemuliaan serta keistimewaan sesuai objeknya. *Karramna*.”Dalam ayat ini, Allah menganugerahi manusia dengan keistimewaan yang tak dimiliki orang lain, yang memuliakan manusia dan harus dihormati posisinya sebagai manusia.<sup>29</sup>

Ayat-ayat sebelumnya menggambarkan jenis kehormatan, kemuliaan, dan hak istimewa yang Allah SWT berikan kepada semua keturunan Adam, bukan hanya putranya. Akibatnya, itu milik semua orang, bukan hanya orang-orang dari etnis atau agama tertentu.

Menurut hadits, orang mati mampu merasakan emosi orang yang masih hidup. Diriwayatkan Nabi melarang sahabat dari patah tulang manusia yang mereka temukan. Kemudian Rasulullah saw bersabda: “Telah bercerita kepada kami Hisyam bin Umar, berkata : telah bercerita kepada kami ‘Aziz bin Muhammad al-Dharawardi, telah bercerita kepada kami Sa’ad bin Said, dari ‘Amrah, dari ‘Aisyah telah berkata : Rasulullah Saw bersabda, ‘*Mematahkan tulang orang yang telah mati sama mematahkannya hidup-hidup*’.” (H.R Ibnu Majah).

Banyak penganut Islam menolak untuk memotong atau membedah organ dari mayat atas dasar hadits ini. Penting untuk diingat, bagaimanapun, bahwa hak-

---

<sup>29</sup> M. Quraish Shihab, “Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur’an”, vol. 8, h.149-150.

hak hidup juga harus dihormati. Ketika datang ke hal-hal seperti penelitian medis dan penegakan hukum, hal-hal seperti mengambil barang-barang berharga orang lain dari perut mayat untuk bukti atau penelitian medis, otopsi sangat penting. Tanpa mereka, hak-hak rakyat terancam.

Menurut hadits yang dikutip di atas, salah satu prinsip untuk menunjukkan rasa hormat kepada almarhum adalah menahan diri untuk tidak melakukan apa pun pada tubuh yang dapat membahayakannya, termasuk membedahnya. Kontroversi telah meletus mengenai apakah otopsi diizinkan atau tidak. Ibnu Majah, bagaimanapun, membuat tambahan penting untuk hadits Umm Salamah (diantara dosa-dosanya), yang harus dicatat. Alhasil hadis itu bermakna, “Mematahkan tulang orang yang telah mati sama dosanya dengan mematahkan tulangnya hidup-hidup”.<sup>30</sup>

Dalam sejumlah ayat Al-Qur'an, dinyatakan bahwasanya orang mati dan mereka yang dikuburkan tidak dapat mendengar. Surah ar-Ruum/30:52, Al-Faathir/35:22, dan Surah An-Naml/27:80 semuanya menggunakan uraian ini. Hal ini disebutkan dalam salah satu bagian di QS. Al-Naml/27:80. Ketika seseorang meninggal, mereka tak mampu merasakan apa yang terjadi terhadap tubuh mereka, termasuk apakah organ mereka diangkat ataupun dioperasi secara operasi. Oleh karena itu, kewajiban untuk menghormati almarhum tidak boleh mengarah pada larangan melakukan sesuatu yang diperlukan pada mayat, seperti autopsi atau mengeluarkan bagian dari organnya untuk digunakan.

Berikut landasan hukum diperbolehkan bedah mayat yaitu dengan beberapa alasan, antara lain:

1. Pembedahan mayat untuk menyelamatkan janin. Untuk menjaga kehidupan janin dalam kandungan almarhumah ibu. Dalam hal ini, tim spesialis akan melakukan dan merawat janin atas kemauan mereka sendiri. Bahkan jika janin masih hidup, beberapa orang percaya bahwa tubuh harus dibedah untuk menghilangkannya. Orang yang hidup berkewajiban untuk membantu janin melaluicara apapun yang mereka mampu, bahkan bila itu bermakna menjalani

---

<sup>30</sup>Sapiuddin Sidiq, “*Fikih Kontemporer*”, h. 143.

operasi.<sup>31</sup> Bedah mayat dilakukan dalam situasi darurat dan diizinkan sampai tingkat yang diperlukan.<sup>32</sup> Perihal itu sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Maaidah/5:32:

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعَدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ .

*“Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi.”*

2. Otopsi untuk tujuan mengeluarkan barang-barang berharga perut. Hak hidup untuk memulihkan barang-barang berharga yang ditelan oleh mayat sedang dicari, dan ini dipandang sebagai masalah mendesak. Apa pun yang kurang akan menjadi tekanan pada mayat.<sup>33</sup> Mayat akan disiksa di kuburan untuk sisa waktu jika pemiliknya tidak memaafkan apa yang memakannya. Akibatnya, itu adalah tanggung jawab orang-orang yang masih di sini untuk membantunya. Menurut Abu Ishaq Al-shirazy, hukum Islam melarang diseksi mayat yang memiliki barang berharga di perutnya: “Dan apabila dimayat telah menelan batu permata orang lain (yang menyebabkan) kematiannya, lalu pemilik (barang itu) menuntut agar dikembalikannya, maka (wajib) membedah perutnya, lalu dikembalikan batu permata itu. Dan apabila batu permata itu miliknya sendiri, maka terjadi dua macam ketetapan hukum: pertama,; diwajibkan membedahnya, karena barang itu milik pewarisnya. Maka

<sup>31</sup> Mahjuddin, “*Masail Al-Fiqh (Kasus-Kasus Aktual dalam Hukum Islam)*”, (Jakarta: Kalam Mulia, 2019) h. 127.

<sup>32</sup> Sapiuddin Sidiq, “*Fikih Kontemporer*”, h. 144

<sup>33</sup> Sapiuddin Sidiq, “*Fikih Kontemporer*”, h. 145.

disamakan keduanya dengan batu permata orang lain. Kedua: tidak wajib karena barang itu dianggap sudah hancur (habis) dimasa hidupnya, maka tidak ada hubungannya dengan hak milik pewarisnya.”<sup>34</sup> Singkatnya, jika seseorang memiliki permata di perutnya milik orang lain, tubuhnya bisa dan harus dibedah, sesuai hadits ini. Dan karena diyakini telah dihancurkan, dia tidak berkewajiban untuk membedah permata jika itu miliknya.

3. Otopsi untuk penegakan hukum. Bahkan jika tidak ada bukti bahwa terdakwa bertanggung jawab atas kematian korban atau bahwa pelaku belum diidentifikasi, tidak ada yang bisa menghentikan pengenaan hukuman pada terdakwa.<sup>35</sup> Hukum Islam memungkinkan otopsi karena sulit untuk menentukan siapa yang membunuh seseorang, dan karena tidak mungkin untuk membuktikan kasus di luar tubuh, perlu untuk melakukan otopsi. Untuk alasan ini, operasi dianggap mendesak karena mereka membutuhkan data yang tepat untuk penegakan yang tepat. Contohnya, guna mengeluarkan peluru dari perut mayat ataupun untuk memeriksa benda lainnya.<sup>36</sup> Akibatnya, aparat penegak hukum takut melakukan autopsi karena takut mencegah pelaku kejahatan dibawa ke pengadilan. Padahal Allah berfirman dalam Qs. Al-Nisa/4:58:

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾

“*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.*”<sup>37</sup>

Gagasan untuk menerapkan keadilan dalam pemerintahan. Ayat itu sembari menyampaikan perintah Allah, “... dan apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil...” Ayat itu menegaskan kembali dan meyakinkan Anda bahwasanya Allah selalu ada untuk Anda, tidak

<sup>34</sup> Mahjuddin, “*Masail al-Fiqh (Kasus-kasus aktual dalam Hukum Islam)*”, h. 128.

<sup>35</sup> Mahjuddin, “*Masail Al-Fiqh (Kasus-kasus aktual dalam Hukum Islam)*”, h. 124.

<sup>36</sup> Sapiuddin Sidiq, *Fikih Kontemporer*, h. 145.

<sup>37</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, h. 87

peduli apa. Dengarkan apa yang Anda katakan dan lakukan, dan dia akan menyadarinya. Bahkan jika otopsi diperlukan, aparat penegak hukum didorong untuk membongkar kuburan almarhum, bahkan jika pelaku kejahatan yang mengganggu banyak orang terhalang.

4. Pembedahan Mayat untuk Kepentingan Penelitian Ilmu Kedokteran. Ilmuwan kesehatan dan dokter dapat mempelajari lebih lanjut tentang penyakit yang tidak ada obat yang diketahui dengan melakukan otopsi klinis, yang melibatkan membedah tubuh pasien yang meninggal.<sup>38</sup> Islam memungkinkan penggunaan mayat manusia untuk tujuan ilmiah, selama mereka dibuang dengan benar. Karena misi Islam adalah untuk meningkatkan kesejahteraan umat manusia, kemajuan kedokteran sejalan dengan tujuan ini.

#### **Pelaksanaan Autopsi di Aceh**

Pada prinsipnya autopsi yang dilakukan di Aceh mengikuti dasar hukum untuk melakukan autopsi berdasarkan Pasal 133 KUHAP, yaitu:

1. Penyelidik yang bekerja dengan korban yang telah terluka, diracuni, atau dibunuh dan yang kematiannya diduga merupakan hasil dari tindakan kriminal memiliki hak untuk menyediakan ahli kedokteran forensik, dokter, dan/atau ahli lain dengan informasi ahli untuk kepentingan sistem pengadilan.
2. Pendapat seorang ahli diminta secara tertulis dan dinyatakan dengan jelas selama pemeriksaan luka, tubuh, dan operasi post-mortem sesuai dengan ayat 1.
3. Ahli medis, petugas peradilan, atau dokter rumah sakit harus merawat tubuh dengan hormat dan membubuhkan label identitas ke tubuh atau mencap ibu jari atau bagian tubuh lainnya dengan pengenal unik.

Stempel lokasi harus ditempelkan ke jempol kaki atau bagian lain dari mayat untuk mengidentifikasi tubuh ketika dikirim ke ahli forensik medis atau dokter rumah sakit untuk tujuan penegakan hukum.mayat. Proses memperoleh bukti dan membantu dalam penyelidikan kasus-kasus kriminal yang melibatkan tubuh manusia, kesehatan, dan jiwa memerlukan keahlian dalam kedokteran

---

<sup>38</sup><https://DalamIslam.com>, “*Hukum Membedah Mayat dalam Islam*”, diakses 10/7/2021.

forensik. Mereka akan membantu penyelidikan dengan membantu mengumpulkan bukti.

Otopsi forensik diatur secara ketat dalam KUHAP dan hanya dapat dilakukan setelah permintaan tertulis telah dibuat oleh penyidik dan keluarga telah diberitahu dan memahami permintaan tersebut, atau setelah jangka waktu dua hari jika keluarga belum menyetujui otopsi atau jika keluarga belum ditemukan. Permintaan otopsi harus dikomunikasikan kepada keluarga sesuai dengan KUHAP pasal 134. Beberapa hal yang perlu diingat sebelum otopsi berlangsung.<sup>39</sup>

1. Apakah dokumen terkait untuk autopsi lengkap?
2. Apakah jenazah yang hendak diautopsi betul-betul jenazah yang disebutkan didalam surat tersebut?
3. Kumpulkan keterangan selengkap mungkin tentang berlangsungnya kematian.
4. Periksa alat yang diperlukan.

Autopsi forensik harus dilakukan sesegera mungkin, dan dokter yang melakukan operasi kamar mayat adalah dokter serta orang yang betul-betul ahli di dalamnya ataupun ahli forensik, serta melakukan pemeriksaan dan kekurangan seakurat mungkin sehingga tiada kesalahan data pada saat penyelidikan.

Usai prasyarat terpenuhi, prosedur untuk autopsi forensik sangat mirip dengan autopsi klinis:

1. “Pemeriksaan luar
2. Pemeriksaan dalam, terdiri dari; Incision (pengirisan), Pengeluaran organ dalam, Pemeriksaan tiap-tiap organ satu persatu, Pengembalian organ tubuh ketempat semula, Menutup dan menjahit kembali
3. Pemeriksaan penunjang
4. Teknik autopsi, terbagi dari; Teknik Virchow, Teknik Rokitansky, Teknik Letulle, Theknik Ghon

---

<sup>39</sup> Iwan Aflanie, Nila Nirmalasari, dan Hendry Muhammad, *Ilmu Kedokteran Forensik & Medikolegal*, Cet I, (Jakarta: Rajawali Pers) h. 245.

5. Peralatan untuk autopsi; Kamar Otopsi, Meja autopsi, Peralatan autopsi, Pemeriksaan untuk pemeriksaan tambahan, dan perelatan tulis menulis dan fotografi
6. Pemeriksaan luar. Sistematika pemeriksaan; Label mayat, Tutup mayat, Bungkus Mayat, Pakaian mayat, perhiasan mayat, dan Benda disamping mayat.
7. Tanda kematian; Lebam mayat, Kaku mayat, Suhu tubuh mayat, Pembusukan, dan lain-lain
8. Identifikasi umum
9. Identifikasi khusus; rajah/tato, Jaringan perut, kapalan, Kelainan pada kulit, Anomali dan cacat pada tubuh
10. Pemeriksaan rambut.
11. Pemeriksaan mata.
12. Pemeriksaan daun telinga dan hidung.
13. Pemeriksaan terhadap mulut dan rongga mulut.
14. Pemeriksaan alat kelamin dan lubang pelepasan.
15. Pemeriksaan terhadap tanda-tanda kekerasan/luka; Letak luka, Jenis luka, Bentuk luka, Arah luka, Tepi luka, Sudut luka, Dasar luka, Sekitar luka, Ukuran luka, Saluran lukan dan lain-lain.
16. Pemeriksaan terhadap patah tulang.”<sup>40</sup>

Ada banyak penyakit yang dapat menyebabkan organ berubah dalam penampilan, membuatnya terlihat dengan mata telanjang, itulah sebabnya organ yang dikeluarkan dari mayat biasanya diperiksa terlebih dahulu melalui mata. Sesudah prosedur berakhir, sejumlah organ yang dikeluarkan dikembalikan ke pasien atau diawetkan dalam formalin untuk penelitian di masa depan.

Perawatan setelah autopsi terperinci meliputi:

1. Setelah otopsi selesai, masukkan semua organ ke dalam rongga tubuh.
2. Lidah dikembalikan ke mulut, dan jaringan otak dikembalikan ke rongga tengkorak.

---

<sup>40</sup> Iwan Aflanie, Nila Nirmalasari, dan Hendry Muhammad, “*Ilmu Kedokteran Forensik & Medikolegal*”, h. 248-254.

3. Jahit tulang dada dan tulang rusuk yang dilepas ketika tulang rusuk dibuka.
4. Gunakan benang yang kuat untuk menjahit kulit mulai dari bawah dagu hingga area persendian.
5. Pasang kembali atap tengkorak, jahit otot temporalis, lalu jahit kulit dengan rapi.
6. Bersihkan darah dari tubuh sebelum dikembalikan ke keluarga.<sup>41</sup>

Maka setelah dilakukan otopsi, seluruh organ tubuhnya dikembalikan ke jenazah, dijahit kembali, kemudian dikembalikan ke pihak keluarga untuk dilakukan proses mandi, kafan dan penguburan.<sup>42</sup>

### **Upaya dan Kendala Pelaksanaan Autopsi di Aceh**

Bahwa pelaksanaan autopsi pada masyarakat Aceh tidak berjalan sesuai harapan. Pelaksanaan autopsi di Aceh banyak mengalami kendala, dimana kendala – kendala tersebut, yakni:

- 1. Pandangan Masyarakat yang Sempit.** Kedokteran forensik masih secara luas dianggap sebagai subbidang autopsi, dan tujuan utama bagian ini adalah untuk mendidik masyarakat tentang pentingnya kedokteran forensik. Kontribusi kedokteran forensik untuk penegakan hukum setempat sebagian besar tidak dihargai oleh masyarakat umum. Beberapa percaya bahwa bagian-bagian tertentu dari tubuh korban digunakan untuk membuat obat dalam autopsi untuk kepentingan dokter atau untuk mendidik dokter masa depan.
- 2. Kurangnya Pengetahuan Aparat Penegak Hukum.** Akibatnya, tingkat kerja sama antara dokter dan polisi belum mencapai potensi penuh karena polisi belum sepenuhnya memahami persyaratan bantuan otopsi dokter. Hakim dan jaksa hanya memiliki pemahaman dasar tentang bagaimana dokter membantu penegakan hukum. Dokter, misalnya, lebih sering dirawat di pengadilan daripada para ahli yang dipanggil untuk membantu atau bahkan sebagai terdakwa.

---

<sup>41</sup>Iwan Aflanie, Nila Nirmalasari, dan Hendry Muhammad, “*Ilmu Kedokteran Forensik & Medikolegal*”, h. 255.

<sup>42</sup> Fauzan Budi Prasetya, “*Seperti ini Proses Otopsi Mayat Untuk Cari Tahu Penyebab Kematian*nya”, diakses dari <https://hellosehat.com> (10//).

- 3. Kurangnya Kesadaran dan Pengetahuan Keluarga Korban.** Dr. dr. Taufik Suryadi, Sp.F (K), Dipl.BE mengungkapkan, Keluarga korban sering tidak menyadari pentingnya mendukung penyelidikan dalam pencarian mereka untuk keadilan dan mengidentifikasi pelaku, masalah yang paling umum dengan permintaan otopsi tersebut. Adat, budaya, dan agama sering disebut sebagai pembenaran untuk tidak melakukan otopsi di masyarakat ini. Menurut ajaran Islam, autopsi bertentangan dengan ajaran Islam. Dalam kasus di mana keluarga melakukan kematian yang tidak wajar, autopsi forensik mungkin sulit dilakukan karena keluarga tidak ingin tubuh almarhum rusak. Karena takut mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi, keluarga korban tidak ingin penyelidikan atas kasus tersebut dilakukan.<sup>43</sup>
- 4. Kurangnya SDM.** Bersumber dari Sumber Daya Manusia (SDM) di lapangan untuk penyelidikan forensik di Aceh. Hanya ada satu dokter forensik sipil di Provinsi Aceh, Dr. dr. Taufik Suryadi, Sp.F (K), Dipl.BE, menurut hasil wawancara, sehingga legitimasi hasil otopsi dipertanyakan. Tidak ada cara untuk mendapatkan sudut pandang pihak lain atau melakukan analisis serupa. Dokter forensik Polresta Banda Aceh, Dr. dr. Taufik Suryadi, Sp.F (K), Dipl.BE, berada di lokasi selama ini bersiap untuk melakukan autopsi. Autopsi akan lebih sulit jika almarhum tidak hadir. Ini menjadi salah satu alasan pulakenapasukar melakukan prosedur bedah pada mayat demi keadilan. Autopsi dapat dilakukan dengan uang lebih sedikit dan dalam waktu yang lebih singkat jika polisi memiliki pemeriksa forensik polisi pada staf.<sup>44</sup>

### Kesimpulan

Berikut kesimpulan yang bisa diambil bersumber dari uraian yang diberikan:

1. Ada keadaan tertentu dimana autopsi diizinkan berdasarkan hukum Syariah. Autopsi, menurut beberapa ulama, melanggar kehormatan mayat dengan memotong atau mematahkan tulang mayat, antara lain. Meskipun beberapa sarjana percaya bahwasanya autopsi dapat bermanfaat di bidang keselamatan,

---

<sup>43</sup> Wawancara tanggal 18 Juni 2021

<sup>44</sup> Andi Fitriani. (et.al.) "*Hambatan Dalam Penerapan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan di Pengadilan Negeri Palu*" *Legal Opinion*, dalam [http://fakultas hukum Untad.ac.id/jurnal](http://fakultas.hukum.untad.ac.id/jurnal) di akses Pada 5 September 2021, pukul 10.30 Wib.

keadilan, dan kesehatan, yang lain percaya bahwa mereka tidak perlu. Hal ini diperbolehkan untuk melakukan autopsi di bawah hukum Syariah karena berbagai alasan, termasuk manfaat penegakan hukum dalam proses penyelidikan, untuk menentukan penyebab dan akibat kematian, untuk melindungi janin ibu mayat hidup dari bahaya dan untuk melestarikannya untuk tujuan ilmiah, untuk mengobati penyakit yang tidak dapat disembuhkan melalui praktik klinis atau penelitian dan untuk menyelamatkan nyawa almarhum ibu. Ini adalah praktik umum bagi dokter dan ilmuwan kesehatan untuk membedah mayat untuk menemukan jawaban dan solusi untuk pertanyaan medis.

2. Autopsi di Aceh dilakukan sesuai dengan Pasal 133 KUHAP, yang menjabarkan kerangka hukum untuk eksekusi mereka. Mayat seorang ahli yang dikirim ke rumah sakit ditangani dengan benar dan dihormati oleh penegak hukum. Mayat ditandai untuk menunjukkan identitasnya dan informasi ini dicatat. Surat dan pemberitahuan penyelidikan kepada anggota keluarga atau dua hari setelah anggota keluarga menolak untuk menyetujui otopsi atau tidak dapat ditemukan adalah satu-satunya kondisi di mana otopsi dapat dilakukan. Lakukan autopsi, termasuk pemeriksaan eksternal dan internal seperti sayatan (mengiris), produksi organ dalam, pemeriksaan masing-masing organ secara individual, kembalinya organ ke lokasi semula, penutupan dan menjahit kembali, mendukung pemeriksaan, dan kemudian kembali ke anggota keluarga untuk proses mandi, mendaftar dan interring mereka di tanah. Beberapa penyakit dapat menyebabkan organ berubah penampilannya, sehingga organ dapat dilihat dengan mata telanjang saat perawatan pasca otopsi, sehingga organ yang dikeluarkan dari jenazah dapat diperiksa terlebih dahulu. Organ internal yang telah dikeluarkan dikembalikan ke tubuh atau diawetkan dalam formalin untuk tujuan penelitian atau penelitian setelah prosedur selesai.
3. Sebagai akibat dari pemikiran masyarakat Aceh, kurangnya pengetahuan dan kesadaran petugas penegak hukum tentang keluarga korban, tingginya biaya untuk melakukan autopsi, dan kapasitas terbatas untuk autopsi di Aceh, upaya dan hambatan untuk mendapatkan autopsi sangat banyak.

## Referensi

Al-Qur'an dan Terjemahnya.

A. Amir, *Autopsi Medikolegal*. (Medan: Percetakan Ramadhan, 2004).

A.C. Michalos, *Philosophy of Science: Historical, Social, and Value Aspects*, dalam P.T Durbin, *A Guide to the Culture of Science, Technology, and Medicine*, (Free Press, New York, 1980).

Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (1st ed.). (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve. 1996).

Abdul Muim, Idries, Agung legowo, Tjiptomartono, *Penerapan Ilmu Kedokteran Forensik dalam Proses Penyidikan* (Jakarta: Sagung seto, 2011).

Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Al-Sheikh, *Lubaabut Tafsir Min Ibni Katsir* (Cet. I, Kairo: 1994M).

Abu Yasid, *Fiqh Realitas* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005).

Agunnaike and Tijani Awolabi, 'Anatomy : A Chronological Review of the Evolution of Context and Content Anatomy : A Chronological Review of the Evolution of Context and Content', *Asian Journal of Medicine and Health*, 4.4 (2017).

Ahmad Sarwat, *Seri Fiqih Kehidupan: Kedokteran* (Jakarta: DU Publishing, 2011).

Ahsanul Khalisin, *Euthanasia Dalam Perpektif Hukum Pidana Islam*, (Makasar: Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin, 2016).

Al-Imam Abul Fida Ismail Ibnu Kasir Al-Dimasyqi, *Tafsir Ibnu Kasir* (Bandung: Sinar baru Igensindo, 2000).

Al-Lajnah Al-Daimah li Al-Buhuts Al-'Ilmiyyah, *Tasyrih Juşşatu al-Muslim*, Majallah AlBuhuş Al-Ilmiyyah, Jilid 1 poin ke 4.

Allert Benedicto Leuan Noya, *Tujuan Dibalik Prosedur Otopsi*, <https://alodokter.com>, diakses 18/07/2019.

Al-Syarṭawi, *Hukmu Al-Tasyrih wa jiraḥatu alTajmil*, Makalah pada Majallah al-Dirasat, jilid 12.

- Alvin S. Johnson, *SosioAlogi Hukum*, Cetakan ke 3, (Jakarta: Asdi Mahastya, 2006).
- Amelia Fransiska Rompas, *Kajian Yuridis Pasal 134 Tentang Bedah Mayat dalam penegakan Hukum Pidana Indonesia*, (Vol.III/No.1/Jan-Mar/2015) diakses 20/06/2019.
- Andi Fitriani. (et.al.) “*Hambatan Dalam Penerapan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringandi Pengadilan Negeri Palu*”*Legal Opinion*, dalam <http://fakultas.hukum.untad.ac.id/jurnal>.
- Anthony Csabafi, *The Concept of State Jurisdiction in International Space Law: A Study in the Progressive Development of Space Law in the United Nations*, (The Hague, Netherlands, 1971).
- Anwarul Yaqin, ‘Legal Research and Writting Malaysia’, (*Malayan Law Journal SDN BHD*, 1, 2007).
- Ariel Zemach, Reconciling Universal Jurisdiction With Equality Before The Law, *Texas International Law Journal*, Volume 47, Issue 1, 2011.
- Asjmuni A. Rahman, *Asjmuni A. Rahman , Qaidah-Qaidah Fiqih (Qawa`idul Fiqiyah)* (Jakarta: Bulan Bintang, 1976).
- Bakry, H. Nazar, *Fiqh & Ushul Fiqh*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003).
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 1997).
- Bebby Yesica Debora Sagai, ‘Aspek Hukum Terhadap Autopsi Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Menggunakan Racun’, *Lex Crimen*, VI.8 (2017).
- Christopher E Cosans, ‘History of Classical Anatomy’, (*Science & Society*, 2016).
- D. Sugono, *Kamus Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Depdiknas Pusat Bahasa. 2008).
- David M. Trubeck, Toward a Social Theory of Law: An Essay of the Study of Law and Devloment, *Yale Law Journal*, Vol. 81, 1972.
- Dendy Sugono, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Depdiknas Pusat Bahasa, 2008).
- Dyah Hastuti, *Perspektif Hukum Islam Terhadap Otopsi (Studi Kasus Di RSUP. Dr. Sardjito Yogyakarta)* (Yogyakarta: Fakultas Syari’ah, Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga, 2009).

- Endang Rahayu, *Kamus Kesehatan*, (Jakarta: Team Penerbit, 2014).
- Fauzan Budi Prasetya, *Seperti ini Proses Otopsi Mayat Untuk Cari Tahu Penyebab Kematiannya*, diakses dari <https://hellosehat.com> (10//).
- Fazlur Rahman, *Health and Medicine in the Islamic Tradition* (New York: Rossroad Publishing Company, 1999).
- Filza Elfrizza Pratiwi, *Analisis Efektivitas Autopsi Mayat Korban Tindak Pidana dalam Upaya Menemukan Kebenaran Material* ) <https://digilib.unila.ac.id> diakses 17/6/2019.
- FW Kayes, 'Postmortem Pathology. A Manual of Postmortem Examinations and the Interpretations to Be Drawn Therefrom. A Practical Treatise for Students and Practitioners', *JAMA*, XLII.2 (1904).
- H J Maryam, 'Perkembangan Kedokteran Dalam Islam', *Sulesana*, 6.2 (2011).
- H. Nazar Bakry, *Fiqh & Ushul Fiqh* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003).
- Hafidz Muftisany, *Autopsi dalam Pandangan Ulama*, <https://m-republiks.co.id>.
- Harol D. Lasswell dan Abraham Kaplan, *Power and Society*, (Yale University Press, New York, 1950).
- <https://DalamIslam.com> ,*Hukum Membedah Mayat dalam Islam*.  
<https://www.honestdocs.id/autopsi-otopsi.amp>.  
<https://www.sehatq.com/artikel/saat-autopsi-mayat-ini-yang-sebenarnya-dilakukan-timdokter>. *Hukum Bedah Mayat*, <https://sulutiptek.com>.
- I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum* (Jakarta: Prenanda Media Group, 2017).
- Ibnu Qudamah, *Minhajul Qashidin (Jalan Orang-Orang Yang Mendapat Petunjuk)* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007).
- Imam al-Suyuthi, *al-Asybah wa al-Nazhair fi Qawaid wa Furu Fiqh al-Syafi'i*, Tahqiq oleh Muhammad Hasan Ismail al-Syafi'i, (Beirut: Dar al-Kutub Ilmiah, 2005).
- Indra Makie, 'Fungsi Otopsi Forensik Dan Kewenangan Kepolisian Republik Indonesia Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)', *Lex Privatum*, 4.5 (2016).

- Iwan Aflanie, Nila Nirmalasari, dan Hendry Muhammad, *Ilmu Kedokteran Forensik & Medikolegal*, Cet. I, (Jakarta: Rajawali Pers).
- Iwan Aflanie, Nila Nirmalasari, dan Hendry Muhammad, *Ilmu Kedokteran Forensik & Medikolegal* (Cet I, Jakarta: Rajawali Pers).
- J.K. Mason and R.A. McCall, *J. K. Mason & R.A. McCall Smith, Forensic Medicine for Lawyers* (London: Butterworths, 1986).
- J.K. Mason and R.A. McCall, *J. K. Mason & R.A. McCall Smith, Forensic Medicine for Lawyers* (London: Butterworths, 1986).
- Jamal Moosavi, 'The Place of Avicenna in the History of Medicine', *Avicenna Journal of Medical Biotechnology*, 1.1 (2009), 3–8; Turmudi, 'Ijtihad Pada Masa Kotemporer (Konteks Pemikiran Islam Dalam Fiqh Dan Ushul Fiqh)', *IAIN Tribakti Kediri*, 25.1 (2014).
- James E. Dougherty dan Robert L. Pfaltzgraff, *Contending Theories of International Relations*, (Haper and Row, New York, 1990).
- Janice Du Mont and Deborah White, *The Uses and Impacts of Medicolegal Evidence in Sexual Assault Cases: A Global Review* (Geneva: WHO publications, 2007).
- Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, (BIP, Jakarta, 2007).
- Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, (Jakarta: BIP, 2007).
- Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Ed. Pertama, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011).
- Kamal Mahmud, *Bedah Mayat dari Segi Hukum Islam*. (Jakarta: Pustaka Panjimas).
- Kastubi. "Fungsi Bedah Mayat Forensik (Autopsi) Untuk Mencari Kebenaran Materiil Dalam Suatu Tindak Pidana." *Jurnal Spektrum Hukum* (Vol. 13/No. 1/April 2016).
- Kholid, *Fatwa: Bagaimana Tentang Membedah Mayat*, <https://klikuk.com/fatwabagaimana-tentang-membedah-mayat/#respond>.

- Kitab Undang-undang Tentang Kesehatan dan Kedokteran* (Yogyakarta: Buku Biru, 2012).
- KUHP(Kitab Undang-undang Hukum Pidana) & KUHPA(Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana)* (Cet. II: Pusataka Buana, 2014 ).
- M Law and others, ‘Necropsy or Autopsy ? It ’ S All About Communication !’, *Veterinary Pathology*, 49.2 (2012).
- M Sigit, ‘Muhammad Tambrin: Ini Pandangan Islam Seputar Otopsi Jenazah!’, *Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam*, 2016.<<https://bimasislam.kemenag.go.id/post/berita/muhammad-tambrin-ini-pandangan-islam-seputar-otopsi-jenazah>>.
- M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah Al-Haditsah Pada Masalah-Masalah Kontemporer Hukum Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000).
- M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur’an*, vol. 8.
- M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur’an*, vol. 4.
- M. Soekary Erfan Kusuma, dkk, *Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal* (Surabaya: Fakultas Kedokteran Universitas Erlangga).
- M. Soekry Erfan Kusuma, *Ilmu Kedokteran Forensik Dan Medikolegal* (Surabaya: Universitas Airlangga Press, 2012).
- Made Agus and Gelgel Wirasuta, ‘Analisis Toksikologi Forensik Dan Interpretasi Temuan Analisis’, *Indonesian Journal of Legal and Forensic Sciences*, 1.1 (2008).
- Mahjuddin, *Masail Al-Fiqh (Kasus-Kasus Aktual dalam Hukum Islam)* (Jakarta: Kalam Mulia, 2019).
- Marhcel Maramis, ‘Tinjauan Yuridis Terhadap Otopsi Medikolegal Dalam Pemeriksaan Mengenai Sebab-Sebab Kematian’, *Jurnal Hukum Unsrat*, 21.5 (2018).
- Muhammad Al-Mukhtar Al-Syinqiti, *AḥkamAl-Jirāḥah Al-Ṭibbiyah wa Al-ʿAtsar AlMurattabah ‘alaiha*, (Jeddah: Maktabah Al-Sahabah, 2008).

- Muhammad Arifin, Islam Danakulturasi Budaya Lokal Di Aceh (Studi Terhadap Ritual *Rah Ulei* Di Kuburan Dalam Masyarakat Pidie Aceh), *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, Vol. 15.No. 2, Februari 2016.
- Muhammad Hatta, ‘Perdebatan Hukuman Mati Di Indonesia: Suatu Kajian Perbandingan Hukum Islam Dengan Hukum Pidana Indonesia’, *Jurnal Miqot*, XXXVI.2 (2012).
- Muhammad Hatta, ‘The Position of Expert Witnesses in Medical Malpractice Cases in Indonesia’, *Al-Ahkam: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, 29.1 (2018).
- Muhammad Hatta, Zulfan, Srimulyani, *Autopsi Ditinjau Dari Perspektif Hukum Positif Indonesia Dan Hukum Islam*, dalam jurnal *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, Volume 19, No. 1, Juni 2019.
- Muhammad Shuhufi, *Ijtihad dan Fleksibilitas Hukum Islam* (Makassar: Alauddin University Press, Cet.I 2012).
- Muhammad Tambrin, *Pandangan Islam Seputar Autopsi Jenazah*, <https://bimasislam.kemenag.go.id> diakses 7/9/2021.
- Muhammad Yasir, *Bedah Mayat dalam Tinjauan Hukum Islam*, <https://almanhaj.or.id>, diakses 10/07/2021.
- Mutawalli Asy Sya’rawi, *Anda Bertanya Islam Menjawab*, 1st edn, (Jakarta: Gema Insani Press, 1992).
- Neil L. Kao, ‘The Benefits of Performing Autopsies’, *Arch Intern Med*, 158.680–692 (1998).
- Notonagoro, *Politik Hukum dan Pembangunan Agraria*, (Jakarta: Aksara, 1984).
- Nurhayati, ‘Kesehatan Dan Pengobatan Dalam Tradisi Islam: Kajian Kitab Shahih Al-Bukhari’, *Ahkam*, 2.XVI (1990).
- Qanun Aceh, No. 6 Tahun 2014 tentan Jinayat dan Qanun Aceh No. 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat.
- R. Wiratno, et. al., *Ahli-Ahli Pikir Besar tentang Negara dan Hukum*, (Jakarta: PT. Pembangunan, 1958).
- Rober A. Dahl, *Modern Political Analisyis*, Ed. ke-4, (Englewood Cliff, New Jersey, 1983).

- Rohimi Hj. Shapiee, Malaysia dalam Pembangunan-Refleksi Undang-Undang dalam Menghadapi Cabaran Globalisasi, *Malaysia Journal of Law and Society*, (2) 1998.
- Roni Hanitjo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Semarang, 1988.
- S. Shidiq, *Fikih Kontemporer*. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016).
- Sapiudin Shidiq, *Fikih Kontemporer* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016).
- Scott A. Wagner, *Color Atlas Of Autopsy*, (London: CRC Press, 2005).
- Seyed Hadi Chavoushi, 'Surgery for Gynecomastia in the Islamic Golden Age Al-Tasrif of Al-Zahrawi (936-1013 AD)', *ISRN Surgery*, 69.7 (2012).
- Shidarta, *Pokok-pokok Filsafat Hukum.*, (Jakarta, 2003).
- Soejono Soekanto, *Penelitian Hukum: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali, 1986.
- Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum*, Cetakan ke 1, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2011).
- Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, 3rd edn (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2005).
- Suwardi Sagama, Analisis Konsep Keadilan, Kepastian Hukum dan Kemanfaatan Dalam Pengelolaan Lingkungan, *Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Vol XV, No. 1 (Juni 2016).
- Sya'rawi, Mutawalli Asy, *Anda Bertanya Islam Menjawab*, 1st edn (Jakarta: Gema Insani Press, 1992).
- Turmudi, Ijtihad Pada Masa Kotemporer (Konteks Pemikiran Islam dalam Fiqh Dan Ushul Fiqh). *IAIN Tribakti Kediri*, 25(1), 2014).
- Yasid, Abu, *Fiqh Realitas*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005).